



DON'T MISS YOUR FAVORITE TV MOMENTS WITH THE FIRST TV ANYWHERE, FirstMediaX!



FirstMediaX lets you watch your favorite tv channels ANYWHERE, ANY TIME AND ON ANY DEVICE.

Download Now!



- ENJOY MORE THAN 100 OF FREE AND SUBSCRIPTION LIVE TV CHANNELS
- FREE CATCH-UP AND ON DEMAND MOVIES AND TV SHOWS
- ONLINE PROGRAMMING GUIDE
- MULTI SCREEN ANYTIME ANYWHERE
- 7 DAYS CATCH-UP
- PARENTAL CONTROL



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Call Now!

1500 595 (PSTN) or **(021) 2559 6595** (Mobile)

firstmedia.com FirstMedia.IND @FirstMediaCares | @FirstMediaWorld

Di Indonesia, Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance – GCG), ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang didasarkan atas lima pilar dasar GCG, yaitu: Transperancy (Keterbukaan), Accountability (Akuntabilitas), Responsibility (Pertanggungjawaban), Independency (Independensi), Fairness (Kesertaan dan Kewajaran) – TARIF, merupakan prinsip yang dipegang oleh First Media.

First Media dalam menjalankan usahanya sebagai perusahaan publik, senantiasa meninjau praktik-praktik terbaik dalam dunia bisnis dan menerapkannya sesuai pada bisnis yang dijalankannya, serta menerapkan GCG secara optimal dengan menjunjung tinggi lima pilar dasar GCG dan menyelaraskannya dengan nilai-nilai First Media, yaitu:

- Disiplin dalam pelaksanaan.
- Kualitas dalam pelayanan.
- Inovasi dalam pengembangan.
- Agresif dalam penetrasi pasar.
- Perhatian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, dilandaskan pada Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pedoman Umum GCG yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan Bursa Efek Indonesia.

Perangkat pedoman dan kebijakan GCG di First Media senantiasa dilengkapi dan ditinjau efektifitasnya dalam menunjang penerapan GCG secara optimal.

Hingga akhir tahun 2016, First Media telah memiliki perangkat-perangkat GCG antara lain:

1. Piagam Dewan Komisaris
2. Piagam Direksi
3. Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional
4. Sistem Pengendalian Internal
5. Anggaran Dasar

PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

LIMA PILAR DASAR GCG

KETERBUKAAN

First Media wajib menjaga obyektivitas dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan cara menyediakan materi informasi yang relevan kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan serta memastikan ketersediaan informasi yang tepat waktu, memadai, jelas, akurat, serta mudah diakses. Demikian pula dengan penyampaian berbagai laporan rutin, hal tersebut sudah merupakan kewajiban bagi perusahaan publik, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

First Media juga menyediakan website resmi First Media <http://www.firstmedia.co.id> sebagai salah satu sarana yang dapat diakses pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi mengenai First Media.

AKUNTABILITAS

Adalah bentuk pertanggungjawaban First Media kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan untuk menunjukkan pengelolaan perusahaan dilakukan dengan benar, terukur, dan sesuai kepentingan, tanpa mengesampingkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Dalam penerapannya, penetapan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban masing-masing bagian, sama pentingnya dengan memastikan bahwa semua bagian dalam perusahaan dan karyawan memiliki kompetensi yang memadai, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, serta perannya dalam kegiatan usaha First Media.

PERTANGGUNGJAWABAN

First Media memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan usahanya sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ini menjamin kenyamanan para pelanggan dalam menikmati layanan. Di sisi lain, First Media dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lancar dan mencapai kesinambungan usahanya.

INDEPENDENSI

First Media menunjuk beberapa pihak independen yang memiliki reputasi tinggi untuk duduk dalam Dewan Komisaris dan Direksi, serta memberikan peran yang maksimal bagi Komite Audit First Media dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha First Media. Hal ini untuk memastikan Pilar Independensi diterapkan, sehingga tidak saling mendominasi, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, serta bebas dari berbagai kepentingan, sehingga dalam pengambilan keputusan akan selalu obyektif dan menghasilkan keluaran (*output*) yang optimal bagi kepentingan pemegang saham, pemangku kepentingan, dan para karyawan.

KESETARAAN DAN KEWAJARAN

First Media memberikan kesempatan yang wajar kepada setiap pihak untuk mengakses informasi perusahaan sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam lingkup kedudukan masing-masing pihak, sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan oleh otoritas pasar modal, komunitas pasar modal, dan pemangku kepentingan kepada First Media. Prinsip kesetaraan juga diterapkan oleh First Media untuk setiap individu yang kompeten serta berkemauan dan berdedikasi tinggi untuk berkarya demi kemajuan bersama. Perkembangan karir masing-masing karyawan First Media tidak dibedakan berdasarkan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik. First Media senantiasa menjaga dan memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban karyawan secara adil dan wajar.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN PAPARAN PUBLIK

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.

Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan First Media dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.

Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

PELAKSANAAN RUPS

Pada tahun 2016 First Media menyelenggarakan satu kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2015 pada tanggal 15 April 2016.

RUPST tahun 2016 dilaksanakan dengan bertempat di Hotel Aryaduta Tugu Tani Jakarta, dan dihadiri oleh 1.682.706.390 saham atau 96,59% dari total saham 1.742.167.907 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh First Media.

Jadwal RUPST tersebut diumumkan pada tanggal 8 Maret 2016 melalui surat kabar harian Investor Daily, serta pemanggilan rapat diumumkan pada tanggal 24 Maret 2016 melalui surat kabar harian Investor Daily.

Risalah RUPST 2016 dirilis pada tanggal 19 April 2016 dan hasil-hasil keputusan RUPST 2016 dapat dilihat pada website resmi First Media <http://www.firstmedia.co.id>

KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN 2016

**Seluruh Agenda disetujui oleh 100% saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat
Terlaksana langsung pada RUPST 2016**

Agenda RUPST 2016

AGENDA 1

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan.
2. Mengesahkan neraca laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquies et de charge*) dalam arti seluas-luasnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Agenda RUPST 2016

AGENDA 2

Menyetujui kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2015

AGENDA 3

Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk/ mengangkat Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan yang memenuhi standar internasional sebagai Akuntan Publik Perseroan yang akan memeriksa Neraca, Perhitungan Laba-Rugi dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.

AGENDA 4

1. Menyetujui menetapkan Dewan Komisaris dan Direksi terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 yang akan diselenggarakan pada tahun 2017, dengan susunan sebagai berikut :

Dewan Komisaris	
Presiden Komisaris	: Drs. Theo L. Sambuaga
Komisaris Independen	: Prof. DR. Didik J. Rachbini
Komisaris Independen	: Prof. DR. H. Muladi, SH
Komisaris Independen	: Drs. Nanan Soekarna
Komisaris Independen	: DR. Drs. Ito Sumardi DS, SH

Direksi	
Presiden Direktur	: Ali Chendra
Wakil Presiden Direktur	: Irwan Djaja
Direktur Independen	: Harianda Noerlan
Direktur	: Dicky Setiadi Moechtar
Direktur	: Johannes Tong
Direktur	: Maria Clarissa Fernandez Joesoep

2. Menyetujui Pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan Penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui pemberian wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menentukan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/ atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

TATA CARA PELAKSANAAN RUPS

Dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar First Media, RUPST diselenggarakan paling lama enam bulan setelah tahun buku berakhir.

Selama RUPST, Dewan Komisaris dan Direksi mempresentasikan dan melaporkan hal-hal berikut:

1. Laporan Tahunan
2. Rekomendasi penggunaan laba bersih sepanjang First Media mempunyai saldo laba yang positif.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku berjalan.
4. Penetapan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta penentuan gaji, tunjangan, honorarium, bonus, dana atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Hal-hal lain yang memerlukan persetujuan pemegang saham dalam RUPS demi kepentingan First Media yang diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.

Pada umumnya tahapan pelaksanaan RUPS adalah sebagai berikut:

Waktu	Kegiatan
H-44	Surat Pemberitahuan kepada OJK disampaikan 5 hari kerja sebelum pengumuman RUPS
H-37	Iklan Pengumuman RUPS First Media membuat pengumuman akan diadakannya RUPS melalui surat kabar yang terbit sedikitnya 14 hari sebelum pemanggilan diumumkan (tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan), website Bursa Efek Indonesia dan First Media.
H-29	Batas waktu penyampaian usulan Agenda RUPS oleh pemegang saham 5%
H-23	<i>Recording date</i> para pemegang saham yang berhak menghadiri RUPS
H-22	Iklan Pemanggilan RUPS First Media mengumumkan pemanggilan pemegang saham melalui surat kabar yang terbit sedikitnya 21 hari sebelum pelaksanaan RUPS (tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS), website Bursa Efek Indonesia dan First Media.
H	RUPS
H+2	Pemberitahuan dan pengumuman Hasil RUPS <ul style="list-style-type: none"> - First Media mengumumkan ringkasan risalah RUPS kepada masyarakat melalui surat kabar, website Bursa Efek Indonesia dan First Media selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPS. - First Media menyampaikan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS kepada OJK selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
H+30	Penyampaian risalah RUPS kepada OJK.

PELAKSANAAN PAPARAN PUBLIK

First Media menyelenggarakan Paparan Publik di tahun 2016 pada tanggal 15 April 2016, sebagai bentuk pemenuhan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E butir V.2 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No: Kep-306/BEJ/07-2004, tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Pelaksanaan Paparan Publik First Media, sebagai berikut :

1. Dilaksanakan pada :
 - Hari/ Tanggal : Jumat, 15 April 2016
 - Waktu : Pukul 16:00 – 17:00 WIB
 - Tempat : Ruang Ballroom A, Hotel Aryaduta Tugu Tani Jl. Prapatan 44-48, Jakarta 10110
2. Manajemen yang hadir :
 - Didik J. Rachbini : Komisaris Independen
 - Irwan Djaja : Wakil Presiden Direktur
 - Harianda Noerlan : Direktur Independen dan Corporate Secretary
 - Dicky Setiadi Moechtar : Direktur
 - Maria Clarissa F. Joesoep : Direktur
3. Publik yang hadir :
 - Para pemodal pribadi.
 - Wartawan dari berbagai media massa.

INFORMASI PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Pemegang saham pengendali First Media adalah AcrossAsia Limited sejumlah 55,10% selebihnya dimiliki oleh PT Reksa Puspita Karya sejumlah 33,76% dan masyarakat sebesar 11,14%.

DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris adalah organ First Media yang mewakili pemegang saham untuk melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan strategi First Media yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan arahan/nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan First Media dengan itikad yang baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab, serta menjalankan fungsi untuk memperkuat citra First Media dimata masyarakat dan para pemegang saham. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. RUPS bertindak sebagai organ yang mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris.

Secara kolektif, tugas Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasihat berkenaan dengan kebijakan Direksi. Kebijakan Direksi dimaksud adalah terkait dengan rencana pengembangan, rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan serta memantau pelaksanaannya. Dewan Komisaris First Media secara terus-menerus memantau efektifitas kebijakan perusahaan, kinerja, dan proses pengambilan keputusan oleh Direksi, termasuk pelaksanaan strategi untuk memenuhi harapan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil pengawasan disertai kajian dan pendapat Dewan Komisaris disampaikan pada RUPS sebagai bagian dari penilaian kinerja Direksi.

Dewan Komisaris juga memantau dan melakukan evaluasi terhadap penerapan GCG, meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi, serta menandatangani laporan tersebut sepanjang Dewan Komisaris setuju dengan isi materi laporan tahunan.

PIAGAM DEWAN KOMISARIS

Piagam Dewan Komisaris merupakan pedoman kerja dan kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris First Media dalam melaksanakan tugasnya agar selaras dengan praktik *Good Corporate Governance* bagi Dewan Komisaris. Piagam Dewan Komisaris telah disahkan sejak tanggal 1 Juni 2016, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS

Pada RUPST yang diselenggarakan pada 15 April 2016, rapat menyetujui menetapkan Dewan Komisaris First Media terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan First Media untuk tahun buku 2016 yang akan diselenggarakan pada tahun 2017, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Jabatan	Masa Jabatan sejak
Drs. Theo Leo Sambuaga	Presiden Komisaris	24 September 2013
Prof. DR. Didik Junaidi Rachbini	Komisaris Independen	29 Juni 2006
Prof. DR. H. Muladi, SH	Komisaris Independen	24 September 2013
DR. Drs. Ito Sumardi DS, SH	Komisaris Independen	24 September 2013
Drs. Nanan Soekarna	Komisaris Independen	23 April 2014

Sebagaimana tercatat dalam Akta No. 04 tanggal 15 April 2016 dibuat oleh Notaris Andalia Farida SH, MH, Notaris di Jakarta.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS, disesuaikan dengan visi dan misi First Media, sehingga akan dimungkinkan terlaksananya pengawasan yang efektif dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat serta independen. First Media tidak memiliki aturan spesifik mengenai keberagaman gender dalam komposisi anggota Dewan Komisaris. Penetapan komposisi tersebut merupakan hak dari RUPS dan pemegang saham First Media

PERSYARATAN, KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN

Persyaratan formal dan material yang berlaku, telah dipenuhi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris First Media. Persyaratan formal bersifat umum, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan persyaratan material bersifat khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis First Media. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Sesuai Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.4/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat, yaitu:

1. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. cakap melakukan perbuatan hukum;
3. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - e. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Lingkup tugas Dewan Komisaris yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan serta melaporkannya kepada pemegang saham melalui RUPS, adalah:

1. Dewan Komisaris wajib:
 - a. melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan perusahaan oleh Direksi pada umumnya, baik mengenai perusahaan maupun usaha perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi.
 - b. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS; dan
 - c. melakukan tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar perusahaan dan keputusan RUPS.
2. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perusahaan.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dewan Komisaris wajib menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Dewan Komisaris wajib mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja perusahaan.
6. Dewan Komisaris wajib membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan perusahaan.
7. Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi kepada kinerja komite yang membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab setiap akhir tahun buku.
9. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib mengadakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
10. Tugas Presiden Komisaris sebagai primus inter pares adalah utamanya mengoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris dan memastikan agar setiap anggota Dewan Komisaris dapat menyampaikan pendapatnya dengan didasarkan kepada informasi yang cukup.
11. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

HAK DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris memberikan persetujuan dan bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan.
2. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan perusahaan.
3. Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor perusahaan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perusahaan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
4. Dewan Komisaris dapat meminta penyelenggaraan RUPS.
5. Dewan Komisaris setiap waktu dapat memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
8. Mekanisme mengenai pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud, diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan.
9. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
10. Wewenang Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.
11. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional perusahaan, kecuali hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Dewan Komisaris berhak untuk mengakses seluruh data, informasi dan/atau laporan perusahaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
13. Permintaan data, informasi dan/atau laporan perusahaan disampaikan melalui Sekretaris Perusahaan.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab serta pedoman dan tata tertib Dewan Komisaris dijabarkan secara rinci pada Piagam Dewan Komisaris yang dapat diakses pada website resmi First Media <http://www.firstmedia.co.id>.

INTEGRITAS DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris diharapkan untuk menjaga integritasnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai nilai-nilai moral dan peraturan yang berlaku, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap aturan keuangan.

Piagam Dewan Komisaris pada Pasal 5, mencantumkan kriteria orang-orang yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris. Kriteria tersebut antara lain cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan dalam lima tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi/Dewan Komisaris di perusahaan lain yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan tersebut dinyatakan pailit, dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Sekurangnya 30% (tiga puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen yang berasal dari kalangan di luar First Media yang bebas dari pengaruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya serta Pemegang Saham Pengendali, yang salah satunya harus mempunyai latar belakang keuangan.

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim yang lebih obyektif dan menempatkan kesetaraan diantara berbagai kepentingan, termasuk kepentingan perusahaan dan kepentingan stakeholder sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris.

Sesuai ketentuan dan batasan berdasarkan peraturan yang berlaku, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan First Media dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya;
- Tidak mempunyai saham First Media, baik langsung maupun tidak langsung. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama First Media; dan

- Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha First Media. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.

Dari 5 (lima) orang Anggota Komisaris First Media berdasarkan keputusan RUPST tanggal 15 April 2016, Komisaris Independen berjumlah 4 (empat) orang, yaitu Prof. DR. Didik J. Rachbini, Prof. DR. H. Muladi, Drs. Nanan Soekarna, dan DR. Drs. Ito Sumardi DS, SH, MBA, MM. Keempat anggota Komisaris Independen tersebut telah memenuhi seluruh syarat dan ketentuan independensi sebagaimana disebutkan dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS 2016

Sepanjang tahun 2016 selain memberikan nasihat dan arahan dalam bentuk surat-menyurat kepada Direksi, Dewan Komisaris memberikan pandangan serta berbagai rekomendasi mencakup pengelolaan operasional maupun hal-hal lain sesuai tugas dan kewajibannya. Rekomendasi Dewan Komisaris juga disampaikan dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi seperti rekomendasi untuk pembenahan proses audit, untuk fokus dan perbaikan di sumber daya manusia, proses dan hal-hal fundamental lainnya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Dalam proses pengawasan terhadap kegiatan operasional First Media, Dewan Komisaris melakukan rapat atau evaluasi laporan operasional bulanan dan diskusi dengan komite-komite terkait, sesuai dengan masalah yang perlu mendapatkan perhatian. Rapat periodik dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk membahas kinerja Perusahaan, rencana kerja Direksi, serta isu strategis yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Apabila dipandang perlu, anggota Direksi dapat diundang ke dalam Rapat Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2016 Dewan Komisaris First Media mengadakan 6 (enam) kali rapat formal dan juga beberapa pertemuan informal lainnya untuk membahas hasil laporan Direksi atas kinerjanya untuk waktu tertentu dalam menjalankan perusahaan. Tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut adalah sebagaimana di bawah.

KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

No.	Tanggal dan Agenda	Komisaris						
		TLS	DJR	HM	NS	IS		
1.	29 Januari 2016	:	Kinerja Perseroan bulan Desember 2015	•	•	•	•	
2.	15 Maret 2016	:	Rapat Persiapan RUPST	•	•	•	•	•
3.	30 Juni 2016	:	Kinerja Perseroan bulan Mei 2016	•	•	•	•	•
4.	26 Agustus 2016	:	Kinerja Perseroan Bulan Juli 2016	•	•	•	•	
5.	25 Oktober 2016	:	Advisory Board	•		•	•	•
6.	20 Desember 2016	:	Kinerja Perseroan bulan November 2016	•	•	•	•	•
Jumlah Kehadiran				6	5	6	6	4

TLS = Theo L. Sambuaga, DJR = Didik J. Rachbini, HM = H. Muladi, NS = Nanan Soekarna, IS= Ito Sumardi

Dewan Komisaris First Media dalam menjalankan fungsi pengawasannya juga melakukan pertemuan informal. Selain itu, Dewan Komisaris juga bersama-sama telah mengambil 8 (delapan) keputusan di luar rapat (sirkular), antara lain mengenai persetujuan perpanjangan fasilitas pinjaman, pemberlakuan Piagam Dewan Komisaris dan Piagam Direksi First Media.

DIREKSI

Direksi adalah organ First Media yang berwenang dan bertanggung-jawab penuh atas pengelolaan dan pengurusan First Media dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut dengan senantiasa memperhatikan kepentingan dan tujuan First Media dan unit usaha serta mempertimbangkan kepentingan para pemegang saham dan seluruh stakeholders.

Direksi berwenang melakukan segala tindakan dan perbuatan mengenai baik pengurusan maupun pemilihan kekayaan perusahaan termasuk mengikat perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan perusahaan, dengan sejumlah pembatasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar perusahaan. Secara hukum, Direksi bertanggung jawab mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.

Direksi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan dalam RUPS. Direksi First Media memiliki jabatan sampai dengan RUPS Tahunan ke 3 (tiga) sejak tanggal pengangkatan. Pemegang Saham dalam RUPST atau RUPSLB berhak untuk memberhentikan anggota Direksi pada setiap saat sebelum masa jabatannya berakhir.

PIAGAM DIREKSI

Piagam Direksi merupakan pedoman kerja dan kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi First Media dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dengan transparan, akuntabilitas, penuh tanggung jawab, mandiri dan wajar dalam upayanya mencapai tujuan perusahaan serta memberi nilai yang diharapkan oleh pihak yang berkepentingan. Piagam Direksi telah disahkan sejak tanggal 1 Juni 2016, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan disetujui Dewan Komisaris.

SUSUNAN DIREKSI

Pada RUPST yang diselenggarakan pada 15 April 2016, rapat menyetujui menetapkan Direksi First Media terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan First Media untuk tahun buku 2016 yang akan diselenggarakan pada tahun 2017, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi	Jabatan	Masa Jabatan sejak
Ali Chendra	Presiden Direktur	23 April 2014
Irwan Djaja	Wakil Presiden Direktur	23 April 2014
Harianda Noerlan *	Direktur Independen	29 Juni 2006
Dicky S. Moechtar	Direktur	29 Juni 2006
Johannes Tong	Direktur	25 April 2013
Edward Sanusi	Direktur	15 April 2016
Maria Clarissa Fernandez Joesoep	Direktur	15 April 2016

*) Pengangkatan Harianda Noerlan sebagai Direktur Independen sejak 25 April 2013

Sebagaimana tercatat dalam Akta No. 04 tanggal 15 April 2016 yang dibuat oleh Notaris Andalia Farida SH, MH, Notaris di Jakarta.

Jumlah anggota Direksi sebanyak 7 (tujuh) orang telah diputuskan dengan mempertimbangkan kondisi First Media sebagai perusahaan induk untuk sejumlah anak perusahaan, dan dengan mempertimbangkan kemampuan masing-masing anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugasnya, baik yang merupakan tugas individual maupun tanggung jawab kolektif dan untuk menjalankan proses pengambilan keputusan Direksi menjadi lebih cepat, tepat, dan efektif. Pengangkatan anggota Direksi juga mempertimbangkan aspek keberagaman, pengetahuan dan pengalaman masing-masing anggota, serta dengan kepastian bahwa setidaknya satu anggota Direksi yang menjabat memiliki latar belakang pendidikan atau pengetahuan atau keahlian di bidang keuangan atau akuntansi. (*Profil anggota Direksi terdapat di bagian lain pada Laporan Tahunan ini.*)

PERSYARATAN, KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN

Sesuai Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.4/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 5. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 6. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Berdasarkan Anggaran Dasar First Media, secara garis besar Direksi bertanggungjawab atas pengurusan First Media dengan itikad baik dan penuh tanggung-jawab. Direksi juga berhak untuk mengambil tindakan untuk dan atas nama First Media, baik di dalam maupun di luar pengadilan, atas hal atau kejadian apapun, dengan pihak lain. Direksi juga wajib mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

Adapun tugas dan tanggung jawab Direksi, sebagai berikut:

1. Direksi mengelola perusahaan untuk kepentingan perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuan perusahaan.
2. Direksi wajib mengelola perusahaan sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi mengurus kekayaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja perusahaan.
6. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

7. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
8. Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi dapat membentuk komite.
9. Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi kinerja komite setiap akhir tahun buku.
10. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

WEWENANG DIREKSI

Kewenangan para anggota Direksi perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Direksi berwenang menjalankan pengurusan perusahaan dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.
2. Direksi berwenang mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan di dalam segala kejadian, mengikat perusahaan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perusahaan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan berikut ini memerlukan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perusahaan (tidak termasuk menarik uang dari kredit-kredit yang telah dibuka dan dalam hal perusahaan menjalankan kegiatan usaha perusahaan).
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.
 - c. melepaskan penyertaan perusahaan dalam perusahaan lain.
 - d. mengikat perusahaan sebagai penanggung/penjamin.
3. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi material atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan, harus mendapat persetujuan RUPS dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar perusahaan.
4. Dua anggota Direksi bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perusahaan.
5. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perusahaan apabila:
 - a. terdapat perkara di pengadilan antara perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan memiliki kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan perusahaan.
6. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang berhak mewakili perusahaan adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan;
 - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi memiliki benturan kepentingan dengan perusahaan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan.
7. Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang atau lebih karyawan perusahaan atau pihak lain untuk dan atas nama perusahaan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana dituliskan dalam surat kuasa.

8. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
9. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris.

INTEGRITAS DIREKSI

Setiap anggota Direksi First Media diharapkan untuk menjaga integritasnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai nilai-nilai moral dan peraturan yang berlaku, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap aturan keuangan. Piagam Direksi dalam Pasal 5 mencantumkan kriteria orang-orang yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi. Kriteria tersebut antara lain cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan dalam lima tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi/dewan komisaris di perusahaan lain yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan tersebut dinyatakan pailit, dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

INDEPENDENSI DIREKSI

Demi kepentingan perusahaan agar Direksi dapat bertindak sebaik-baiknya, maka independensi Direksi merupakan salah satu faktor penting yang harus dijaga. Untuk menjaga independensi, maka First Media menetapkan aturan yang didasarkan atas perundangan dan peraturan yang berlaku dan dinyatakan dalam Piagam Direksi mengenai persyaratan Direktur Independen. Selain harus memenuhi persyaratan umum bagi Direksi, Direktur Independen juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali First Media paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukannya sebagai Direktur Independen;
- b. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi lainnya dari First Media;
- c. tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain;
- d. tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh First Media selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukannya sebagai Direktur Independen.

Pihak manapun kecuali organ perusahaan dilarang melakukan campur tangan dalam pengurusan perusahaan dan anggota Direksi dilarang melakukan aktifitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus perusahaan. Independensi Direksi dijamin oleh perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait independensi dan benturan kepentingan direksi.

PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI

Merujuk kepada bab tugas dan tanggung jawab Direksi, maka setiap anggota Direksi First Media dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan, namun keputusan Direksi merupakan tanggung jawab bersama. Direksi bertugas secara kolegial. Kedudukan anggota Direksi termasuk Presiden Direktur adalah setara. Tugas Presiden Direktur adalah mengoordinasikan kegiatan Direksi. Namun agar lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas, dilakukan pembagian tugas anggota Direksi sesuai bidang dan kompetensinya. Pembidangan tugas tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi secara kolegial dalam pengurusan perusahaan.

Pembagian tugas Direksi dilakukan untuk memastikan efektifitas pelaksanaan tugas semua anggota Direksi dalam mengelola perusahaan, mengingat First Media adalah perusahaan induk untuk sejumlah anak perusahaan. Disamping itu, pembagian tugas ini juga dengan mempertimbangkan kemampuan masing-masing anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugasnya, baik yang merupakan tugas individual maupun tanggung jawab kolektif dan untuk menjalankan proses pengambilan keputusan Direksi agar menjadi lebih cepat, tepat, dan efektif.

Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembidangan tugas Direksi, maka pembagian tugas Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi, sebagai berikut:

A. Ali Chendra, Presiden Direktur.

Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di First Media maupun anak perusahaan termasuk:

- Memberikan arahan dan mengendalikan kebijakan, visi, misi dan strategi perusahaan.
- Mengoordinasikan pemecahan masalah perusahaan, kebijakan perencanaan, pengendalian, pencapaian sasaran jangka panjang perusahaan, kebijakan audit, peningkatan budaya, citra dan Tata Kelola Perusahaan (GCG).
- Membawahi Unit Audit Internal dan Sekretaris Perusahaan.

B. Irwan Djaja, Wakil Presiden Direktur Bertanggung jawab terhadap pengendalian seluruh kebijakan keuangan dan manajemen risiko, termasuk:

- Melaksanakan efisiensi dan efektifitas fungsi-fungsi keuangan di perusahaan dan anak perusahaan.
- Mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Jangka Panjang terkait dengan pengendalian akuntansi dan keuangan, treasury, serta pengelolaan sumber dana bagi pengembangan perusahaan.
- Mengoordinasikan pengelolaan risiko perusahaan
- Membawahi Group Divisi *Treasury, Accounting & Tax, Investor Relations* dan *Risk Management*.

C. Maria Clarissa Fernandes Joesoep, Direktur Keuangan.

Bertanggung jawab terhadap pengendalian seluruh kebijakan keuangan termasuk:

- Melaksanakan efisiensi dan efektifitas fungsi-fungsi keuangan di perusahaan dan anak perusahaan.
- Mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Jangka Panjang terkait dengan pengendalian akuntansi dan keuangan, treasury, serta pengelolaan sumber dana bagi pengembangan perusahaan.
- Membawahi Divisi *Treasury, Accounting & Tax*, dan *Investor Relations*.

D. Harianda Noerlan, Direktur Layanan Dukungan Korporat (*Corporate Services*) dan merangkap Sekretaris Perusahaan
Direktur Layanan Dukungan Korporat (*Corporate Services*), bertanggung jawab terhadap aspek-aspek penunjang operasional perusahaan termasuk:

- Strategi pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), memperoleh, mengembangkan dan mempertahankan SDM yang berkinerja tinggi dan core values termasuk dari sisi kesejahteraan dan penghargaan;
- Merancang dan mengembangkan organisasi yang efektif;
- Membawahi Group Divisi *Corporate Legal, Corporate Communication, dan Human Resources*.

Sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), berfungsi sebagai Pejabat Kepatuhan (*Compliance Officer*) yang membantu tugas Direksi memenuhi ketentuan tata kelola perusahaan yang baik di Perusahaan Publik atau Emiten dan untuk memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan

- Membawahi Divisi *Corporate Secretary*.

E. Dicky Setiadi Moechtar, Direktur Pengembangan Bisnis Strategis dan Teknologi Baru (*Strategic Business Development and New Technology*).

Bertanggung jawab terhadap aspek-aspek pengembangan usaha strategis dan investasi termasuk:

- Melakukan pengawasan terhadap implementasi proyek dan investasi yang telah disetujui.
- Merumuskan, menyempurnakan dan melaksanakan rencana pengembangan bisnis baru Grup First Media.
- Membawahi Group Divisi *Strategic Planning & Business Development, Regulatory, Business Process Improvement, dan Transformation & Growth*.

F. Johannes Tong, Direktur Pengembangan Bisnis Anak Perusahaan (*Subsidiaries Business Development*)

Bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pengembangan bisnis anak perusahaan kelompok Media dan Konten, termasuk:

- Memberikan arahan strategis untuk mengembangkan anak perusahaan (First Media Production, First Media News, Big TV, Media Sinema Indonesia) terkait strategi dan rencana eksekusinya, berikut komunikasinya kepada para pemangku kepentingan.
- Memberikan arahan untuk mendefinisikan panduan keunggulan operasional bagi pemangku kepentingan.
- Memantau aktifitas operasi anak-anak perusahaan terkait dan memastikan penerapan strategi di anak perusahaan selaras dengan agenda korporat perusahaan secara keseluruhan.

G. Edward Sanusi, Direktur Operasi – Kelompok Broadband Business

Bertanggung jawab terhadap aspek-aspek penunjang operasional perusahaan termasuk:

- Secara umum mengelola dan mengembangkan jaringan broadband melalui kabel dan nirkabel, *Data Center Operation* dan *Head End*, pengelolaan layanan pelanggan serta *call center*.
- Memberikan arahan strategis untuk mengembangkan bisnis kelompok usaha broadband;
- Membawahi Group Divisi Jaringan Baru (*New Roll Out*), Teknologi Informasi (*Information Technology*), *Head End* dan *Call Center*.

RAPAT DIREKSI

Direksi disyaratkan melakukan rapat secara periodik minimum setiap 1 (satu) bulan sekali. Di luar waktu tersebut, rapat Direksi dapat dilaksanakan setiap waktu bila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi, atau atas permintaan tertulis dari rapat Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Rapat dilaksanakan di tempat kedudukan First Media atau tempat kegiatan First Media.

Direksi juga turut dalam Rapat Dewan Komisaris untuk membahas kemajuan First Media secara umum. Rapat Direksi dianggap sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 50% dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

Sepanjang tahun 2016, Direksi mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali, baik untuk melakukan evaluasi atas capaian kinerja First Media maupun hal-hal lain yang dinilai penting.

KEHADIRAN RAPAT DIREKSI

No.	Tanggal dan Agenda	Direksi						
		AC	ID	HN	DSM	JT	ES	CJ
1	20 Januari 2016 Performansi Keuangan & Operasional	•	•	•	•	•	•	•
2	18 Februari 2016 Pembahasan tren perkembangan industri TIK	•	•	•	•	•	•	•
3	1 Maret 2016 Rapat Laporan Manajemen dalam Buku Laporan Tahunan	•	•	•	•	•	•	•
4	29 April 2016 Pengembangan Bisnis / Ekspansi usaha ke kota Malang	•	•	•	•	•	•	•
5	17 Mei 2016 Pengembangan Bisnis Internet 1 Gbps, Teknologi 4K dalam Televisi Berbayar dan OTT (over-the-top)	•	•	•	•	•	•	•
6	30 Juni 2016 Performansi Keuangan & Operasional	•	•	•	•	•	•	•
7	20 Juli 2016 Laporan Manajemen per Juni	•	•	•	•	•	•	•
8	9 Agustus 2016 Performansi Keuangan & Operasional	•	•	•	•	•	•	•
9	23 September 2016 Performansi Keuangan & Operasional	•	•	•	•	•	•	•
10	4 Oktober 2016 Performansi Keuangan & Operasional, Laporan Manajemen September 2016	•	•	•	•	•	•	•
11	17 November 2016 Performansi Keuangan & Operasional	•	•	•	•	•	•	•
12	14 Desember 2016 Rencana dan target usaha tahun 2017	•	•	•	•	•	•	•
Jumlah Kehadiran		11	12	12	12	11	12	10

AC = Ali Chendra, ID = Irwan Djaja, HN = Harianda Noerlan, DSM = Dicky S. Moechtar, JT = Johannes Tong, ES = Edward Sanusi, CJ = Maria Clarissa Fernandez Joesoep

Direksi juga secara bersama-sama telah mengambil 13 (tiga belas) keputusan di luar rapat (sirkular) yang antara lain mengenai: aset, sumberdaya manusia dan remunerasi.

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Untuk mencapai tujuan dan kesinambungan usaha First Media dalam jangka panjang, koordinasi dalam pengelolaan perusahaan antara Dewan Komisaris dan Direksi First Media sangat diperlukan. Untuk menyatukan pandangan dan memutuskan suatu persoalan penting menyangkut kelangsungan usaha dan operasional usaha, Dewan Komisaris dan Direksi mengadakan pertemuan gabungan berkala.

Rapat gabungan ini bertujuan membahas berbagai agenda menyangkut rencana kerja, operasional, peluang usaha, serta isu-isu strategis yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Di dalam rapat gabungan dibahas laporan-laporan periodik Direksi, dimana Dewan Komisaris memberikan tanggapan, catatan dan nasihat yang dituangkan di dalam risalah rapat.

Sepanjang tahun 2016 Dewan Komisaris dan Direksi mengadakan 3 (tiga) kali rapat gabungan dengan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

KEHADIRAN RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS BERSAMA DIREKSI

No.	Tanggal dan Agenda	Komisaris					Direksi						
		TLS	DJR	HM	NS	IS	AC	ID	HN	DSM	JT	ES	CJ
1	26 Februari 2016 Kinerja Perseroan Januari 2016	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	29 Juli 2016 Kinerja Perseroan Juni 2016	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3	25 November 2016 Kinerja Perseroan Oktober 2016	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Jumlah Kehadiran		3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3

TLS = Theo L. Sambuaga, DJR = Didik J. Rachbini, HM = H. Muladi, NS = Nanan Soekarna, IS= Ito Sumardi
AC = Ali Chendra, ID = Irwan Djaja, HN = Harianda Noerlan, DSM = Dicky S. Moechtar, JT = Johannes Tong,
ES = Edward Sanusi, CJ = Maria Clarissa Fernandez Joesoep

KEBIJAKAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan analisis dan rekomendasi atas besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang didasarkan atas capaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. Untuk menyusun dasar penetapan dan rekomendasi besaran remunerasi yang kredibel, Komite didukung oleh database yang kuat dari survei pasar pada perusahaan sejenis. Selanjutnya Komite menyusun beberapa faktor utama dalam usulan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.

Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi mengenai jumlah remunerasi Dewan Komisaris dan remunerasi Direksi diserahkan kepada Presiden Komisaris yang diberikan mandat dan wewenang berdasarkan keputusan RUPS untuk menentukan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris First Media.

Remunerasi/Kompensasi Manajemen Kunci dalam hal ini Dewan Komisaris dan Direksi First Media untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

REMUNERASI TOTAL MANAJEMEN KUNCI

dalam jutaan Rupiah

	2016	2015
Dewan Komisaris		
Gaji dan imbalan jangka pendek	2.202	1.428
Direksi		
Gaji dan imbalan jangka pendek	40.127	35.391
Total	42.329	36.819

*Sepaimana Laporan Keuangan Tahunan 2016 – As Stated in Financial Statement 2016

*Sebelum dipotong pajak – Before Tax

EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Salah satu mekanisme penilaian bagi Dewan Komisaris dan Direksi secara kolegal dilakukan pada forum RUPS Tahunan. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dikaitkan dengan hasil pencapaian kinerja perusahaan secara keseluruhan. Salah satu keputusan RUPS Tahunan tahun 2016 adalah menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan atas pengurusan dan pengawasan selama Tahun Buku 2015.

EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS

Secara umum, kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perusahaan maupun amanat pemegang saham. Kinerja Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Komisaris dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada anggota Dewan Komisaris sejak tanggal pengangkatannya. Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris secara individual merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi anggota Dewan Komisaris.

EVALUASI KINERJA DIREKSI

Secara umum, kinerja Direksi secara kolegal ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar perusahaan maupun amanat pemegang saham. Kinerja Direksi dan anggota Direksi dievaluasi oleh pemegang saham dalam RUPS. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada anggota Direksi sejak tanggal pengangkatannya sebagaimana tercantum dalam Kontrak Manajemen, yang menjadi target kinerja Direksi secara kolegal maupun individual.

Kinerja Direksi menjadi perhatian utama Dewan Komisaris, dimana pengawasan atas jalannya pengurusan perusahaan oleh Direksi merupakan salah satu tugas utama dari Dewan Komisaris. Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Direksi secara individual, baik yang disampaikan oleh Dewan Komisaris maupun yang disampaikan langsung oleh Direksi dalam RUPST, merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi pemegang saham untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali anggota Direksi yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian dan peningkatan efektifitas Direksi, dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi anggota Direksi.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPS, disesuaikan dengan visi dan misi First Media, sehingga akan dimungkinkan terlaksananya pengawasan yang efektif dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat serta independen.

First Media tidak memiliki aturan spesifik mengenai keberagaman gender dalam komposisi anggota Dewan Komisaris maupun Direksi. Penetapan komposisi tersebut merupakan hak dari RUPS dan Pemegang Saham First Media.

PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN HUBUNGAN AFILIASI

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN PEMEGANG SAHAM

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, tidak ada hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi dan pemegang saham utama First Media.

KEBIJAKAN BENTURAN KEPENTINGAN

First Media sebagai perusahaan publik yang beroperasi di pasaran lokal, selain berkewajiban memenuhi persyaratan dan semua perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, juga mempunyai tanggung jawab terhadap publik, para pelanggan, pemegang saham dan *stakeholder* dalam memberikan jasanya dengan standar etik dan profesionalisme yang tinggi. Benturan kepentingan adalah kondisi di mana setiap anggota First Media tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengambil keputusan secara objektif sebagaimana wewenang yang dimiliki di dalam perusahaan. Kondisi tersebut dapat memberikan keuntungan pribadi, keluarga atau pihak lain di luar perusahaan, yang berakibat merugikan perusahaan karena tidak mendapatkan pilihan atau hasil yang maksimal.

Setiap anggota First Media wajib menghindari semua situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara pribadinya dengan kepentingan First Media dan/atau pelanggannya. Dalam situasi seperti ini, setiap anggota First Media wajib bertindak melindungi kepentingan dan reputasi First Media dan/atau pelanggannya.

Setiap anggota First Media tidak diperkenankan untuk mengungkapkan informasi mengenai hak kepemilikan dan informasi rahasia mengenai First Media atau pemasok atau rahasia lainnya yang menyangkut operasional First Media kepada pihak ketiga, kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari First Media dan/atau pihak lain terkait sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan hukum yang berlaku. Ketentuan ini masih tetap berlaku serta mengikat walaupun telah terjadi pamutusan hubungan kerja.

Pengaturan mengenai hal ini di First Media ditetapkan dalam "Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional" berdasarkan Surat Keputusan Direksi No: SK-008/DIR/X/10 tanggal 19 Oktober 2010.

Sebagai pelaksanaan atas Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional First Media, setiap anggota First Media menandatangani Pernyataan atas Keterbukaan Informasi (Statement on Disclosure) yang pada intinya adalah pemberian konfirmasi bahwa telah membaca serta mengerti sepenuhnya dan oleh karenanya memberikan komitmen untuk memenuhi Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional sebagaimana ditetapkan First Media dan yang akan diubah dari waktu ke waktu.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sampai dengan 31 Desember 2016, tidak ada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang memiliki saham First Media.

KOMITE AUDIT

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung-jawab kepada Dewan Komisaris, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi Direksi dalam mengelola perusahaan.

Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang merupakan pihak independen yang berkemampuan di bidang akuntansi dan keuangan, diketuai oleh salah seorang Komisaris Independen yang juga merangkap sebagai anggota.

DASAR HUKUM KOMITE AUDIT

Keberadaan Komite Audit bagi perusahaan publik mengacu pada Peraturan No. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang telah diperbaharui dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 (Peraturan IX.1.5) yang kemudian direvisi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 55 tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

PIAGAM KOMITE AUDIT

Landasan kerja Komite Audit adalah Piagam Komite Audit yang telah disahkan sejak 1 Juni 2016 dan dapat diakses pada website resmi First Media <http://www.firstmedia.co.id>.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Komite Audit First Media beranggotakan 3 (tiga) orang, yang diketuai oleh Komisaris Independen yang merangkap anggota dengan para anggota lainnya berasal dari pihak eksternal yang independen.

Pada tahun 2016 susunan Komite Audit First Media adalah:

1. Didik Junaidi Rachbini (Ketua/Komisaris Independen)
2. Herman Latief (Anggota/Independen)
3. Raden Hikmat Kartadjoemena (Anggota/Independen)

PROFIL ANGGOTA KOMITE AUDIT

Profil anggota Komite Audit terdapat di bagian tersendiri pada Laporan Tahunan ini.

PERSYARATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Persyaratan untuk menjadi anggota Komite Audit, antara lain adalah:

1. memiliki integritas yang tinggi;
2. salah satu anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan, sehingga mampu membaca dan memahami laporan keuangan;
3. mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai bisnis perusahaan, manajemen risiko, dan peraturan yang relevan di bidang pasar modal;
4. mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
5. mampu berkomunikasi dengan baik; dan
6. sebagai pihak independen, yang harus memenuhi persyaratan antara lain tidak memiliki saham perusahaan, tidak mempunyai hubungan pekerjaan atau usaha dengan perusahaan dalam 6 (enam) bulan terakhir, dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham utama, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi perusahaan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

MASA KERJA KOMITE AUDIT

Masa kerja anggota Komite Audit tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

PENGUNGKAPAN INDEPENDENSI

Seluruh anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki saham First Media, tidak memiliki hubungan usaha dengan perusahaan, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Utama, Dewan Komisaris dan Direksi; serta mempunyai pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan OJK tersebut di atas.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KOMITE AUDIT

Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik, utamanya yang terkait dengan tata kelola keuangan perusahaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, yang antara lain meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan antara lain laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan First Media;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dengan akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbal jasa;
5. Mendorong terbentuknya pengendalian internal yang memadai;
6. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

7. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi dan implementasi GCG serta melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan;
8. Melakukan penelaahan atas proses akuntansi dan pelaporan keuangan;
9. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas terjadinya potensi benturan kepentingan;
10. Mengawasi pelaksanaan *Whistleblowing System* yang dilaksanakan di perusahaan dan anak-anak perusahaannya;
11. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajibannya.
13. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi First Media.

Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Audit dapat berkomunikasi dengan Direksi, Unit Audit Internal, Manajemen Risiko, Legal, GCG dan unit-unit kerja lainnya di bawah Direksi.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab serta pedoman dan tata tertib Komite Audit dijabarkan secara rinci pada Piagam Komite Audit yang dapat diakses pada website First Media: <http://www.firstmedia.co.id>.

RAPAT KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2016, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan melalui sejumlah rapat. Adapun rapat Komite Audit terselenggara sebanyak 4 (empat) kali dengan dihadiri 100% oleh seluruh anggota.

Tanggal	Agenda Rapat
	1. Rencana Audit Tahun 2016
11 Maret 2016	2. Evaluasi Pelaksanaan audit internal 2015 dan memantau hasil tindak lanjutnya 3. Pembahasan dan kajian pada laporan keuangan tahun 2015
10 Juni 2016	1. Pengkajian hasil audit internal <i>quarter</i> 1 dan 2 tahun 2016 2. Rekomendasi komite audit terkait hasil audit internal 3. Pembahasan cakupan dan evaluasi laporan audit eksternal untuk tahun 2015
17 Oktober 2016	1. Pembahasan hasil audit <i>quarter</i> III tahun 2016 2. Pembahasan dan rekomendasi komite audit terkait pelaksanaan manajemen resiko di perusahaan
2 Desember 2016	1. Pembahasan hasil audit <i>quarter</i> IV tahun 2016 2. Evaluasi status hasil tindak lanjut rekomendasi komite audit atas laporan internal audit 3. Pengkajian laporan keuangan interim perusahaan tahun 2016.

Komite Audit	Jabatan	Kehadiran Rapat Komite Audit
Didik J. Rachbini	Ketua/ Komisaris Independen	4 kali
Herman Latief	Anggota/Independen	4 kali
Raden Hikmat Kartadjoemena	Anggota/Independen	4 kali

KEGIATAN KOMITE AUDIT 2016

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit pada tahun 2016 telah:

1. menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja Komite Audit tahun 2016;
2. melakukan penelaahan atas penyajian Laporan Keuangan Triwulanan yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), serta memantau agar Laporan Keuangan terbit tepat waktu dan akurat;
3. melakukan penelaahan atas pelaksanaan program kerja Unit Audit Internal, serta memberi masukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Unit Audit Internal;
4. melakukan penelaahan atas independensi dan obyektivitas akuntan dalam melaksanakan audit tahun buku 2015 dan tahun buku 2016;
5. melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan untuk meyakinkan bahwa seluruh risiko yang substansial dalam pelaporan keuangan telah tercakup serta dipertimbangkan secara memadai;
6. memberikan rekomendasi atas penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan tahun buku 2017;
7. melakukan penelaahan terhadap temuan audit, baik oleh Unit Audit Internal maupun oleh akuntan, dan memantau tindak lanjut rekomendasi audit atas temuan;
8. melakukan monitoring atas pengelolaan risiko yang dihadapi perusahaan dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) serta memberikan masukan untuk meningkatkan penerapannya; dan
9. melaporkan kepada Dewan Komisaris mengenai risiko yang dihadapi oleh perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris First Media, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 8 Desember 2014 ("POJK No.34").

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan bagian integral dari upaya First Media untuk melaksanakan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) yang meliputi aspek-aspek transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran, keadilan serta kesetaraan.

Dengan semakin kompleksnya tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap First Media, maka Dewan Komisaris First Media telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT First Media Tbk No. BOC-016/CSL/15, First Media menunjuk anggota dalam Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri atas 3 (tiga) orang anggota yang salah satu anggotanya merupakan pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

KEANGGOTAAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus memahami kegiatan usaha First Media dan masing-masing anak perusahaannya, memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perundang-undangan pasar modal, operasional perusahaan, ketenagakerjaan serta hubungan industrial, mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.

Susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai ketua komite dan setidaknya satu anggota lainnya, dapat berasal dari dalam atau luar perusahaan. Untuk anggota yang berasal dari luar perusahaan, tidak diperkenankan merangkap menjadi anggota komite lain. Masa kerja anggota Komite Nominasi dan Remunerasi paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Komite Nominasi dan Remunerasi First Media diketuai oleh Komisaris Independen yang merangkap anggota dengan para anggota lainnya berasal dari pihak yang independen.

Sampai dengan 31 Desember 2016, susunan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. H. Muladi (Ketua/Komisaris Independen)
2. Markus Permadi (Anggota/Independen)
3. Shinta Melani Paruntu (Anggota/Independen)

PROFIL ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Profil anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdapat di bagian tersendiri pada Laporan Tahunan ini.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan memastikan pelaksanaan proses nominasi dan remunerasi berjalan secara obyektif, efektif dan efisien, serta sesuai dengan prinsip manajemen SDM dan prinsip GCG.

Tugas Komite di bidang Nominasi antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan dan pemantauan untuk memastikan bahwa perusahaan telah memiliki strategi dan kebijakan nominasi, meliputi proses analisis organisasi, prosedur dan kriteria rekrutmen dan seleksi, serta promosi dan suksesi.
2. Menyusun kriteria komposisi, seleksi, kualifikasi, evaluasi, serta syarat-syarat dan prosedur nominasi yang transparan bagi calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan para pejabat senior manajemen satu tingkat di bawah Direksi.
3. Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris nama-nama calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang akan diusulkan.
4. Menyampaikan rekomendasi dan membantu Dewan Komisaris dalam memastikan bahwa nama-nama calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang akan diusulkan, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan sesuai dengan kriteria seleksi, *due diligence* dan prosedur nominasi yang terdapat dalam Piagam Dewan Komisaris dan Piagam Direksi dan kebijakan manajemen.

Sedangkan tugas Komite di bidang Remunerasi antara lain sebagai berikut:

1. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam kebijakan remunerasi untuk diberlakukan.
2. Memastikan bahwa perusahaan telah memiliki sistem remunerasi yang transparan berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap serta berupa imbal kerja dan insentif yang bersifat variabel.

3. Memberikan rekomendasi tentang sistem nominasi, evaluasi remunerasi yang transparan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat setingkat di bawah Direksi untuk seterusnya mengajukan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
4. Membantu Dewan Komisaris dalam merumuskan dan menentukan kebijakan remunerasi, berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap serta yang bersifat variabel bagi Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat setingkat di bawah Direksi.
5. Memantau tingkat remunerasi di perusahaan sejenis sebagai pembanding dalam menetapkan kebijakan remunerasi perusahaan.
6. Memastikan tersedianya asuransi tanggung gugat dan kecelakaan diri untuk Direktur, Komisaris, dan pejabat perusahaan, dan asuransi lain apabila dipandang perlu.
7. Mengevaluasi sistem imbalan pegawai, pemberian tunjangan, dan fasilitas lainnya, serta menyampaikan rekomendasi transparan minimal dua tahun sekali mengenai penilaian terhadap sistem tersebut, alternatif imbalan lain seperti opsi saham, sistem dan tunjangan pensiun, serta sistem dan tunjangan lainnya dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja secara massal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bekerja secara independen dan atas persetujuan Dewan Komisaris, berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan efektifitas praktik Nominasi dan Remunerasi serta pengelolaan SDM di dalam First Media dan anak perusahaannya. Dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite juga dapat mempekerjakan tenaga ahli atau konsultan dan membentuk tim GCG untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi diserahkan hanya kepada Dewan Komisaris, secara berkala sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.

KODE ETIK KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berkomitmen memberikan kemampuan terbaiknya dan mematuhi kode etik sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan mengutamakan integritas, independensi, objektivitas, kejujuran, dan komitmen terhadap GCG.

EVALUASI KINERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Evaluasi kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dan anggotanya dilakukan setidaknya satu tahun sekali, dengan mempertimbangkan efektifitas Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan fungsinya, tingkat kehadiran dalam rapat, tingkat pemahaman akan masalah yang dihadapi First Media, dan pencapaian KPI yang telah ditetapkan.

RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI 2016

Pada tahun 2016 Komite Nominasi dan Remunerasi menyelenggarakan 3 kali rapat, yang dihadiri oleh seluruh anggota (100%).

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Keberadaan Sekretaris Perusahaan didasarkan atas Peraturan OJK Nomor: 35/POJK/04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Secara umum, fungsi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai Pejabat Kepatuhan (*Compliance Officer*) yang membantu tugas Direksi memenuhi ketentuan tata kelola perusahaan yang baik di perusahaan publik atau emiten.

Perusahaan Publik sebagai badan hukum memiliki 3 (tiga) organ yang berfungsi untuk menjalankan perusahaan, yaitu RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan. Dalam pengelolaan dimaksud, Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan, dan salah satu caranya adalah dengan memberdayakan fungsi Sekretaris Perusahaan.

Dengan berkembangnya perekonomian, khususnya di bidang Pasar Modal, peran Sekretaris Perusahaan semakin dibutuhkan tidak hanya berkaitan dengan fungsi administrasi dan komunikasi, namun juga untuk memastikan kepatuhan perusahaan publik terhadap peraturan perundang-undangan, dan meningkatkan pelaksanaan tata kelola perusahaan publik. Sekretaris Perusahaan juga diharapkan mampu senantiasa memutakhirkan informasi tentang peraturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan publik dan menyediakan informasi penting bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam membuat keputusan.

Sekretaris Perusahaan dituntut untuk memiliki kualifikasi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk mendukung dalam pelaksanaan tugasnya. Keberadaan Sekretaris Perusahaan memberikan nilai positif dalam membantu pengelolaan perusahaan publik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai petugas penghubung antara perseroan dengan pelaksana perseroan dan pemangku kepentingan, maka First Media mengangkat Sekretaris Perusahaan yang bertanggung-jawab kepada Presiden Direktur.

Saat ini Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Harianda Noerlan yang juga menjabat sebagai Direktur Independen First Media sejak 25 April 2013, setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur sejak 29 Juni 2006, berdasarkan Surat Keputusan Direksi tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Nomor: SK-025/DIR/XI/2006, tanggal 1 November 2006 yang berlaku sejak ditanda-tangani.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Sebagai penghubung dan fasilitator komunikasi antara Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham, pemerintah/ instansi terkait, masyarakat dan pemangku kepentingan.
3. Mengoordinasikan pemberian pendapat dari segi hukum, pengelolaan dokumen, kehumasan protokoler dan seremonial perusahaan untuk menunjang aktifitas perusahaan agar berjalan dengan efektif dan efisien serta meningkatkan citra perusahaan.
4. Menyenggarakan kegiatan kesekretariatan dalam lingkungan Direksi, Dewan Komisaris dan perusahaan serta masalah administrasinya termasuk mengelola dokumen RUPS, risalah-risalah rapat Direksi, Dewan Komisaris, rapat gabungan, Daftar Pemegang Saham Khusus, dokumentasi perbedaan pendapat, undangan, agenda dan materi rapat serta dokumen lainnya.
5. Mengoordinasikan kegiatan Direksi yang berkaitan dengan kegiatan korporasi untuk mendukung efektifitas fungsi Direksi dan kinerja perusahaan.
6. Mewakili Direksi untuk berhubungan dengan pihak-pihak di luar atau di dalam perusahaan sesuai dengan penugasan yang diberikan serta kebijakan yang telah ditentukan.

KEGIATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Kegiatan Sekretaris Perusahaan 2016:

1. Memandu First Media untuk senantiasa patuh terhadap peraturan pasar modal, dan mengikuti perkembangan peraturan baru untuk selanjutnya memastikan bahwa perseroan mengimplementasikan peraturan-peraturan tersebut. First Media menerbitkan 4 (empat) Laporan Keuangan dan 1 (satu) Laporan Tahunan.
2. Melakukan korespondensi dengan regulator pasar modal (OJK dan BEI) maupun lembaga-lembaga penunjang lainnya seperti KSEI, BAE dan wali amanat. Korespondensi yang dilakukan sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali.
3. Menyampaikan keterbukaan informasi terkait First Media yang disampaikan melalui pelaporan, baik yang diatur maupun tidak antara lain dalam bentuk siaran pers, website, dan melayani setiap kebutuhan informasi terkait kondisi First Media.
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB.
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan paparan publik tahunan.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

Jabatan Sekretaris Perusahaan First Media saat ini dijabat oleh Harianda Noerlan, yang juga menjabat sebagai Direktur Independen First Media sejak 25 April 2013, setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur sejak 29 Juni 2006. Beliau mendapatkan gelar sarjana Teknik Mesin dari Universitas Trisakti, Jakarta.

Pemahamannya yang mendalam mengenai prinsip-prinsip kepatuhan dalam peraturan-peraturan Pasar Modal diperoleh melalui pengalamannya selama bekerja di perusahaan publik PT Bank Niaga Tbk selama 10 tahun dan juga selama bekerja di PT Bank Lippo Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Managing Director – *Compliance* (Direktur Kepatuhan).

KEGIATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Divisi Sekretaris Perusahaan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan peraturan pasar modal dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Perusahaan menerbitkan empat Laporan Keuangan dan satu Laporan Tahunan.
2. Melaksanakan korespondensi dengan regulator pasar modal (OJK dan BEI) maupun lembaga-lembaga penunjang lainnya. Korespondensi yang dilakukan sebanyak 58 kali.
3. Menyampaikan keterbukaan informasi mengenai perusahaan, antara lain dalam bentuk siaran pers, dan situs. Siaran pers yang dikeluarkan sebanyak 7 kali.
4. Mengoordinasi penyelenggaraan RUPS Tahunan pada tanggal 15 April 2016.
5. Mengoordinasi pelaksanaan paparan publik tahunan bersamaan dengan pelaksanaan RUPS Tahunan tanggal 15 April 2016.

PELATIHAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dalam rangka mengembangkan kompetensi Sekretaris Perusahaan, First Media telah mengikuti berbagai pelatihan dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga.

Nama Pelatihan	Lokasi	Penyelenggara	Waktu
<i>How to develop an Excellent Annual Report</i>	Jakarta	Bostonprice	12 Oktober 2016
Workshop Keterbukaan Informasi Emiten dan Perusahaan Publik	Jakarta	Otoritas Jasa Keuangan	17 Oktober 2016
Sosialisasi Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, "How to Comply the Competition Law and Regulation"	Jakarta	Indonesian Corporate Secretary Association	17 Oktober 2016
<i>ASEAN Corporate Governance Scorecard</i>	Jakarta	Otoritas Jasa Keuangan	25 November 2016
<i>Master Class Risk Governance for Senior Managers and Board Members</i>	Bali	ERMA Global Learning Centre	7 Desember 2016
<i>International Conference on Enterprise Risk Management: Managing Risks & Opportunities in Digital Era</i>	Bali	Enterprise Risk Management Academy (ERMA)	8-9 Desember 2016

AKTIFITAS SEKRETARIS PERUSAHAAN

Aktifitas Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Investor Tahun 2015

No	Aktifitas	Jumlah kegiatan
1.	Laporan Tahunan	1
2.	Paparan Publik	1
3.	Rapat Umum Pemegang Saham	1

HUBUNGAN INVESTOR

Hubungan Investor bertugas memberikan layanan informasi dan mengembangkan hubungan yang baik dengan para pihak yang berkepentingan dengan investasi saham, terutama para pemegang saham, analis efek, manajer investasi, *broker* institusi maupun ritel dan media/pers. Hubungan Investor First Media dikepalai oleh Liryawati.

Untuk menerapkan prinsip keterbukaan dan transparansi terhadap setiap aktifitasnya yang bersifat material, First Media melalui Hubungan Investor melakukan komunikasi baik secara dua arah seperti bertemu analis, investor yang sudah ada maupun investor potensial, *conference call* melalui sarana komunikasi yang lain seperti presentasi perusahaan, laporan tahunan, situs, siaran pers, dan *e-mail*.

Hubungan Investor secara terus-menerus meningkatkan kualitas dan kuantitas penyampaian informasi material, baik yang bersifat operasional dan finansial kepada investor yang sudah ada dan potensial.

Di samping itu, secara rutin juga mengikuti forum-forum pertemuan investor dalam dan luar negeri serta *roadshow*.

No	Aktifitas	Jumlah kegiatan
1.	Laporan Tahunan	1
2.	Paparan Publik	1
3.	Rapat Umum Pemegang Saham	1

UNIT AUDIT INTERNAL

Pembentukan Unit Audit Internal didasarkan atas peraturan Bapepam-LK No.IX.1.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam unit audit internal, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat profesional, independen dan objektif kepada Presiden Direktur terhadap aktifitas dan operasi perusahaan.

Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada langsung kepada Presiden Direktur, bertugas antara lain untuk menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan First Media, serta melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi serta kegiatan lainnya. Hal ini dilakukan melalui kerjasama dengan unit audit internal di anak-anak perusahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Audit Internal akan selalu bekerjasama dengan Komite Audit dan merupakan wujud nyata dari komitmen First Media dalam menciptakan tata kelola yang baik dan efisien.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Unit Audit Internal bertugas menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai kebijakan First Media, aktifitas audit meliputi:

- melakukan kerja sama dengan Unit Audit Internal di anak perusahaan untuk membuat rencana audit tahunan berdasarkan pendekatan risiko dan meminta persetujuan Presiden Direktur setelah berdiskusi dengan Komite Audit atas rencana audit tahunan tersebut terlebih dulu;
- melakukan audit di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan lainnya;
- membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur;
- memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- memantau tindak lanjut rekomendasi audit, untuk memastikan bahwa perbaikan telah dilakukan dan dijalankan dengan baik secara konsisten;
- memastikan pengendalian internal telah berjalan baik di semua lini perusahaan untuk tercapainya: laporan keuangan yang akurat dan terpercaya; operasi yang efektif dan efisien; kepatuhan terhadap hukum dan peraturan;
- bekerja sama dengan Komite Audit;
- melakukan audit *ad-hoc* sesuai usulan/ penugasan Presiden Direktur;
- melakukan evaluasi atas mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya

PROFIL KEPALA UNIT AUDIT INTERNAL

Unit Audit Internal dipimpin oleh Kepala Audit Internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Per tanggal 1 September 2016, Kepala Audit Internal dijabat oleh Julidon F. Siregar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.SK-001/DIR/IX/2016, menggantikan Leony Hartono yang telah menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal First Media sejak 22 Desember 2009.

Profil singkat Julidon F. Siregar sebagai Kepala Unit Audit Internal First Media :

Jenjang Pendidikan:	Strata 1, bidang Akuntansi – Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi – Bandung Strata 2, dalam bidang Finance Management – Universitas Padjajaran
Sertifikasi dan Pelatihan:	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Auditing Training</i> (BDO Tanubrata) • <i>Tax Planning</i> (Certified) • Brevet A & B (Certified) • <i>Develop Standard Operation Procedure</i> (SOP) • <i>Portfolio Analysis</i> • <i>Teaching Skill at University & College</i>
Perjalanan Karir:	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Department Head, Strategic Alignment & Business Development</i> PT First Media Tbk (April 2015 – Agustus 2016) 2. <i>Head of Compliance & Cost Control</i> – Eurokars Group of Company (Januari 2013 – Maret 2015) 3. <i>Finance & Accounting Manager</i> – PT Tribun Media Grafika (Juni 2009 – Desember 2012) 4. <i>Head of Internal Audit</i> – PT Madhucon Indonesia (November 2008 – Juni 2009) 5. <i>Senior Internal Auditor</i> – PT Trikonsel Oke Tbk (November 2004 – Oktober 2008) 6. <i>External Auditor Staff</i> – Kantor Akuntan Publik BDO Tanubrata (Desember 2001 – November 2004) 7. <i>Accountant</i> – Bandung Alliance International School (BAIS) (Juni 1999 – Juni 2001)

KEGIATAN UNIT AUDIT INTERNAL 2016

Pada tahun 2016 Unit Audit Internal melakukan reguler audit dan ad-hoc audit. Kegiatan reguler audit dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko, sedangkan *ad-hoc* audit dilakukan berdasarkan pembahasan dan permintaan dari Manajemen First Media, dalam hal ini Presiden Direktur.

Aktifitas Unit Audit Internal melakukan audit reguler maupun ad-hoc selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. menyusun rencana dan prosedur audit tahun 2016 dengan pendekatan tingkat risiko First Media (risk based audit approach) sebelum ditetapkan manajemen First Media.
2. sampai dengan 31 Desember 2016, telah menyelesaikan 5 (lima) audit reguler dan 2 (dua) audit investigasi, serta memberikan 14 rekomendasi audit. Bidang utama yang diaudit pada tahun 2016 adalah audit Kepatuhan dan Operasional.
3. melakukan monitoring terhadap 8 (delapan) rekomendasi audit untuk menindaklanjuti status rekomendasi audit sebelumnya, serta memastikan bahwa rencana aksi yang telah disepakati pemilih proses telah berjalan dengan baik dan benar, serta sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

4. audit khusus yang dilakukan dengan tujuan tertentu, terutama untuk mengungkap jika terjadi pelanggaran atau kecurangan dalam aktifitas operasional di lingkungan grup First Media. Keseluruhan hasil dari proses audit tersebut telah ditindaklanjuti oleh manajemen dengan baik.
5. Audit Internal First Media dengan dukungan Presiden Direktur, Komite Audit dan Direksi secara konsisten terus melakukan evaluasi terhadap risiko manajemen untuk memberikan jaminan bahwa risiko telah dievaluasi secara layak dan pengendalian dilakukan untuk meminimalkan risiko.

Dalam rangka rencana jangka panjang First Media, Unit Audit Internal secara bertahap mulai melakukan sentralisasi proses audit di seluruh perusahaan. Sebelumnya, proses audit dilakukan di setiap anak perusahaan oleh Unit Audit Internal masing-masing anak perusahaan. Melalui rencana jangka panjang First Media, unit-unit kerja Audit Internal di setiap anak perusahaan akan dikonsolidasikan menjadi satu, yaitu Unit Audit Internal First Media, yang akan menyelenggarakan seluruh kegiatan audit secara terkonsolidasi.

SOSIALISASI DAN PENYEMPURNAAN PRAKTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

PENINGKATAN ASPEK TATA KELOLA MELALUI PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN

Dalam rangka memenuhi harapan para pemangku kepentingannya, First Media terus meningkatkan penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik dengan cara memberikan perhatian yang semakin terfokus pada masing-masing pemangku kepentingan. First Media selanjutnya menyesuaikan mekanisme dan kebijakan yang berlaku di perusahaan dengan perkembangan ekspektasi para pemangku kepentingannya.

Beberapa perkembangan yang telah dan tengah dilakukan di First Media terkait pemenuhan ekspektasi pemangku kepentingan di 2016 adalah:

PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG DALAM, KORUPSI DAN FRAUD

First Media memiliki kebijakan yang tercantum dalam Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional yang melarang setiap anggotanya untuk menggunakan data dan informasi yang dianggap rahasia untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk kepentingan diri mereka atau pihak ketiga lainnya. Kebijakan ini mencakup praktik korupsi, kecurangan, dan perdagangan orang dalam (*insider trading*).

PEMENUHAN HAK-HAK KREDITUR

Dari wvaktu ke waktu First Media membutuhkan pembiayaan dalam jumlah besar yang dapat diperoleh dari aksi korporasi maupun dalam bentuk fasilitas pinjaman dari kreditur. Untuk itu, First Media perlu senantiasa memerhatikan kepentingan kreditur agar dapat terus mendapatkan kepercayaan dari kreditur, sehingga prospek pertumbuhannya dalam jangka panjang dapat terus terjaga. Hingga akhir Desember 2016, First Media sedang dalam tahapan untuk menyusun kebijakan terkait pemenuhan hak- hak kreditur oleh First Media.

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI FIRST MEDIA

Ulasan mengenai perkara penting yang dihadapi First Media dan anak perusahaannya disajikan pada bagian Gugatan Hukum dalam Laporan Keuangan Kosolidasian Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016

KETERBUKAAN INFORMASI

AKSES DAN TRANSPARANSI INFORMASI

First Media menyebarkan informasi aktifitas dan kinerja First Media secara berkala. Keterbukaan dalam rangka memenuhi amanat dan ketentuan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan yang First Media lakukan sepanjang 2016 diantaranya First Media menerbitkan buku Laporan Tahunan yang dibagikan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, serta penyerahan laporan secara rutin, publikasi usaha First Media dan akurasi laporan keuangan.

PENGUMUMAN PUBLIKASI DAN PEMBERITAHOAN

Sepanjang 2016, First Media telah melakukan pengumuman di media cetak. Berikut adalah daftar publikasi First Media tahun 2016 melalui publikasi pemberitahuan atau pengumuman yang disampaikan melalui media massa sepanjang tahun 2016.

No	Keterangan	Media	Tanggal Terbit
1	Pengumuman RUPST	Investor Daily	8 Maret 2016
2	Pemanggilan RUPST	Investor Daily	24 Maret 2016
3	Laporan Keuangan Tahunan 2015	Suara Pembaruan	24 Maret 2016
4	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST	Investor Daily	19 April 2016
5	Keterbukaan Informasi – Informasi dan Fakta Material	Investor Daily	26 Mei 2016

SITUS WEB

First Media senantiasa mematuhi kepatuhan terhadap ketentuan keterbukaan informasi kepada khalayak eksternal. Kepatuhan terhadap hal ini, khususnya dalam penyampaian sejumlah laporan dan informasi penting lainnya yang harus dimuat dalam situs web. First Media mengelola situs web atau website dengan alamat www.firstmedia.co.id.

Adapun laporan maupun informasi lainnya yang wajib disampaikan dalam situs web adalah laporan keuangan triwulan, laporan keuangan tahunan, laporan registrasi pemegang efek, laporan data hutang valas, laporan tahunan, materi paparan publik, piagam dan keterbukaan informasi yang perlu diketahui publik.

KODE ETIK DAN TANGGUNGJAWAB PROFESIONAL

Sejak 19 Oktober 2010 First Media telah memberlakukan Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional (Kode Etik) melalui Surat Keputusan Direksi No: SK-008/DIR/X/10, sebagai salah satu bentuk komitmen First Media dalam implementasi GCG.

Berpedoman pada standar internasional, komitmen untuk senantiasa patuh pada peraturan yang berlaku, dan penerapan prinsip tata kelola yang baik di First Media, maka secara fundamental penting bagi First Media untuk menetapkan Standar Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional. Selain itu juga sebagai salah satu tolok ukur dalam upaya untuk mencapai keseimbangan operasional usaha First Media dan juga untuk memperoleh kesinambungan usaha jangka panjangnya yang tidak hanya tercermin dari kepatuhan First Media terhadap aturan yang bersifat mengikat.

Seluruh manajemen dan karyawan wajib memahami standar Kode Etik ini sebagai dasar penerapan dalam berperilaku yang mengatur hubungan antara karyawan dengan First Media, sesama karyawan, pelanggan, pemasok, pemegang saham, pemangku kepentingan, pemerintah dan masyarakat. Kode Etik ini memuat kumpulan komitmen-komitmen yang terdiri dari etika bisnis dan etika kerja setiap anggota First Media.

Sebagai pelaksanaan atas Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional First Media, setiap anggota First Media menandatangani Pernyataan atas Keterbukaan Informasi (*Statement on Disclosure*) yang pada intinya adalah pemberian konfirmasi bahwa telah membaca serta mengerti sepenuhnya dan oleh karenanya memberikan komitmen untuk memenuhi Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional sebagaimana ditetapkan First Media dan yang akan diubah dari waktu ke waktu.

ANGGARAN DASAR

First Media didirikan dengan nama PT Safira Ananda, berdasarkan Akta Pendirian No.37 tanggal 6 Januari 1994 dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-1.446 HT.01.01.Th.95 tanggal 1 Februari 1995. Perubahan seluruh Anggaran Dasar berikutnya saat bernama PT Tanjung Bangun Semesta Tbk yang terdapat pada Akta No.1 tanggal 2 Desember 1999 dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C-19466 HT.01.04.TH.99 tanggal 3 Desember 1999 yang sudah mengacu kepada UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar berikutnya sekaligus menyusun kembali Anggaran Dasar First Media saat bernama PT Broadband Multimedia Tbk yang terdapat pada Akta No.56 tanggal 30 Juli 2001 dan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-08744 HT.01.04.TH.2001 tanggal 19 September 2001 yang sudah mengacu kepada UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan seluruh Anggaran Dasar berikutnya saat bernama PT First Media Tbk yang terdapat pada Akta No.42 tanggal 15 Agustus 2008 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-74501. AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008 yang sudah mengacu kepada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perubahan terakhir seluruh Anggaran Dasar saat bernama PT First Media Tbk terdapat pada Akta No.33 tanggal 15 Mei 2015 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0940134 tanggal 11 Juni 2015 yang sudah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 dan Nomor: 33/POJK.04/2014 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di bidang pasar modal.

PEDOMAN TATA KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Selain diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan, tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dipertegas dan diperinci dalam Piagam Dewan Komisaris dan Piagam Direksi yang mengatur praktik GCG khusus untuk Dewan Komisaris dan Direksi.

Piagam Dewan Komisaris dan Piagam Direksi berisi kesepakatan antara Direksi dan Dewan Komisaris mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas hubungan kerja antar organ perusahaan, menerapkan asas-asas GCG serta membangun kemandirian dalam membuat keputusan dan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan harapan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Piagam Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Piagam Direksi yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi, disahkan pada tanggal 1 Juni 2016 dan telah dimuat di situs web First Media.

PERATURAN PERUSAHAAN

Peraturan perusahaan adalah dokumen yang wajib dimiliki setiap perusahaan di Indonesia yang memenuhi ketentuan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan perusahaan First Media disusun sejalan dengan falsafah Pancasila dan Program Pembangunan Nasional, khususnya dalam hal perbaikan ekonomi serta peningkatan taraf hidup bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut, First Media berkeinginan untuk tidak hanya berperan serta dalam pembangunan perekonomian Indonesia dengan mengembangkan kegiatan usahanya, namun juga dengan mengembangkan sumber daya manusianya melalui peningkatan kompetensi dan kompetensi sumber daya manusianya.

Upaya First Media dalam melaksanakan tata kelola perusahaan tercermin mulai dari visi, misi dan nilai-nilai First Media, hingga bagaimana First Media menaati peraturan yang berlaku dalam mencapai visi, misi, dan nilai-nilai tersebut. Kesadaran bahwa First Media harus menjadi bagian dari *good corporate citizen*, First Media menetapkan peraturan yang seimbang dalam mengatur hubungan eksternal dan internal First Media.

Pihak yang terkait dengan hubungan eksternal First Media, diantaranya lembaga pemerintahan dan independen yang berkaitan dengan kegiatan usaha First Media, pengguna jasa layanan First Media, perusahaan rekanan dalam kegiatan usaha First Media, dan masyarakat yang berada di sekitar tempat usaha First Media. Sedangkan pihak yang terkait hubungan internal First Media adalah organ First Media dan karyawannya. Untuk itulah First Media menyusun serangkaian peraturan yang ditetapkan sebagai peraturan perusahaan.

Berdasarkan kesadaran First Media dalam menetapkan peraturan yang seimbang dalam mengatur hubungan eksternal dan internal First Media dan mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, disusunlah peraturan yang mencakup prinsip etika bisnis yang bermartabat, kebijakan dan prosedur, manajemen risiko, pengendalian dan pengawasan internal, kepemimpinan, pengelolaan tugas dan tanggung jawab, pemberdayaan manajemen dan kompetisi karyawan lengkap dengan sistem evaluasi kerja, serta penghargaan.

Peraturan perusahaan yang ditetapkan First Media harus mampu memperkuat struktur tata kelola perusahaan agar tercipta hubungan kerja yang harmonis, sekaligus efektif antar organ dan karyawan First Media. Sistem pengawasan, evaluasi, dan tindakan harus berlandaskan keakuratan dan akuntabilitas, tanpa menghambat kinerja setiap organ First Media. Dengan demikian, proses tata kelola perusahaan dapat dilakukan dengan mutu yang terus semakin meningkat, mulai dari tingkat

karyawan, manajemen, hingga ke tingkat pimpinan First Media. Proses tata kelola yang terus meningkat ini akan berujung kepada terpeliharanya hubungan eksternal dan internal First Media.

Pengelolaan sumber daya manusia telah ditetapkan sebagai salah satu bagian dalam rencana strategis pengembangan First Media, karena dengan cara demikian First Media dapat dengan mulus dan secara berkesinambungan meningkatkan kemampuannya untuk berkompetisi dengan perusahaan lainnya di Indonesia.

First Media senantiasa meyakini bahwa sumber daya manusia adalah aset yang sangat penting bagi eksistensi, kesinambungan pertumbuhan dan perkembangan First Media dalam jangka panjang. Berbagai aspek dipertimbangkan oleh First Media agar dapat tercipta hubungan yang serasi, aman, mantap, tenteram, dan dinamis antara First Media dengan seluruh karyawannya, antara lain melalui adanya kejelasan dalam pemberian tugas, hak, dan kewajiban harian masing-masing karyawan, memberikan perhatian akan kesehatan karyawan, serta atmosfer lingkungan kerja yang menunjang kinerja karyawan. Aspek-aspek tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas karyawan dan membantu menciptakan ketenteraman dan kepuasan karyawan dalam bekerja sehingga akan sangat membantu menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin timbul secara musyawarah.

Peraturan perusahaan First Media telah disusun sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta sejalan dengan nilai-nilai inti perusahaan. Dokumen tersebut telah disahkan melalui Surat Keputusan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 229/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang berlaku untuk jangka waktu dua tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan telah diperbaharui berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja – Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: Kep.403/PHIJSK-PK/PP/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT First Media Tbk.

Secara umum, Peraturan Perusahaan First Media memuat hak dan kewajiban karyawan dan First Media, serta ketentuan yang bertujuan membina hubungan serasi, selaras, dan seimbang dalam usaha meningkatkan efisiensi, produktivitas dan prestasi kerja yang optimal. Diharapkan Peraturan Perusahaan First Media dapat mewujudkan terciptanya hubungan industrial yang kondusif antara karyawan dan First Media, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku, termasuk penyesuaiannya di kemudian hari.

Peraturan Perusahaan First Media memuat XI Bab, yaitu:

- Bab I : Ketentuan Umum
- Bab II : Penerimaan, Pengangkatan dan Penempatan Pekerja
- Bab III : Waktu Kerja
- Bab IV : Pedoman dan Tata Tertib Kerja
- Bab V : Upah dan Tunjangan
- Bab VI : Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- Bab VII : Kesejahteraan Pekerja
- Bab VIII : Hari Libur, Cuti dan Ijin Meninggalkan Pekerjaan
- Bab IX : Hubungan Ketenagakerjaan
- Bab X : Berakhirnya Hubungan Kerja
- Bab XI : Penutup

KEBIJAKAN PERUSAHAAN

Kebijakan perusahaan merupakan penjabaran dari hukum, peraturan, dan sasaran yang ditetapkan oleh Direksi sebagai pegangan manajemen dalam melakukan kegiatan usaha. Produk kebijakan- kebijakan strategis perusahaan mencerminkan komitmen First Media untuk menerapkan GCG dalam segala aktifitasnya. Kebijakan perusahaan yang diambil selalu memperhatikan nilai-nilai inti dan sifat-sifat kepemimpinan perusahaan.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

LATAR BELAKANG

Sejalan dengan komitmen perusahaan untuk melakukan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), First Media senantiasa berusaha untuk memperhatikan kepentingan setiap *stakeholders* berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan sesuai prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Dalam rangka hal tersebut, diperlukan suatu sistem pengawasan yang baik, efisien dan berlaku untuk seluruh anak perusahaan

First Media, termasuk para pemangku kepentingannya.

Dalam pelaksanaannya, seringkali muncul pengaduan pelanggaran dari pihak *stakeholders* sebagai akibat dari kurang diperhatikannya hak-hak *stakeholders* dengan baik atau bahkan kadang-kadang terabaikan oleh pihak perusahaan. Pengaduan pelanggaran oleh *stakeholders*, apabila tidak diselesaikan dengan baik akan berpotensi merugikan *stakeholders* dan atau perusahaan sendiri. Sebuah mekanisme standar dalam penanganan pengaduan pelanggaran mutlak diperlukan agar tidak terjadi perselisihan atau sengketa yang berlarut-larut antara pihak *stakeholders* dan perusahaan. Sehingga persoalan tersebut tidak berlanjut pada persoalan turunnya reputasi dan kepercayaan masyarakat pada perusahaan.

Oleh karena itu, First Media telah menyusun dan mengembangkan *whistleblowing system* (WBS) sejak tahun 2011.

MAKSUD DAN TUJUAN

Penyelesaian pengaduan pelanggaran oleh *stakeholders* merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan *stakeholders* dalam rangka menjamin hak-haknya dalam berhubungan dengan perusahaan dan menjamin penanganan yang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan, pemerintah dan aparat berwajib. Untuk itu maka perlu dirumuskan kebijakan, sistem dan prosedur penanganan yang selaras untuk mengatur penyelesaian pengaduan pelanggaran bagi *stakeholders* dalam suatu Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran.

Adapun maksud dan tujuannya :

1. Maksud penyusunan Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran sebagai dasar atau pedoman pelaksanaan dalam menangani Pengaduan Pelanggaran dari *stakeholders* untuk menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan pelanggaran yang efektif dalam jangka waktu memadai oleh *stakeholders*.
2. Tujuan penyusunan Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran ini adalah sebagai upaya dalam pengungkapan berbagai permasalahan dalam perusahaan yang tidak sesuai dengan standar etika yang berlaku di perusahaan.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Pedoman Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) tahun 2008 oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
6. Peraturan Perusahaan dan Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional PT First Media Tbk

RUANG LINGKUP

Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran ini diberlakukan bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan di lingkungan PT First Media Tbk dan seluruh unit usahanya dalam menjalankan tugas sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

PENGERTIAN

1. Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang mewakili pemegang saham untuk melakukan pengawasan dan memberikan arahan/nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan perusahaan serta menjalankan fungsi untuk memperkuat citra perusahaan di mata masyarakat dan para pemegang saham.
2. Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan, untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, tunduk pada semua peraturan yang berlaku terhadap Perusahaan Publik dan tetap berpegang pada penerapan prinsip *Good Corporate Governance*.
3. Organ Pendukung Dewan Komisaris adalah organ yang membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan perusahaan, seperti Komite Audit, Komite Investasi, Komite Remunerasi, Komite Nominasi, Komite Investasi dan Sekretaris Dewan Komisaris.
4. PT First Media Tbk dan seluruh unit usahanya, yang selanjutnya disebut First Media, adalah Perusahaan Publik.
5. Karyawan First Media merupakan pekerja First Media yang pengangkatan, pemberhentian serta hak dan kewajibannya ditetapkan oleh Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
6. Penerima Pengaduan Pelanggaran adalah Direksi dan Dewan Komisaris.
7. Pengaduan Pelanggaran adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum.
8. Pelanggaran adalah perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun para pemangku kepentingan (*stakeholders*), yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*).
9. Pelapor Pelanggaran adalah pihak internal yaitu karyawan perusahaan itu sendiri, dan tidak tertutup adanya pelapor berasal dari pihak eksternal yaitu peserta, pemasok, regulator, stakeholders yang lainnya.
10. Terlapor Pelanggaran adalah orang yang diadukan/dilaporkan atas adanya indikasi/dugaan melakukan pelanggaran Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional (*Code Of Conduct*).
11. Perwakilan stakeholders adalah perseorangan, lembaga dan atau badan hukum yang bertindak untuk dan atas nama stakeholders dengan berdasarkan surat kuasa khusus dari *stakeholders*.
12. Stakeholders adalah para pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.

13. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran adalah tim yang terdiri dari anggota Unit Internal Audit, Divisi *Human Resources* dan unit kerja lain yang berada di bawah kewenangan Direksi berdasarkan Keputusan Direksi.
14. Pelanggaran Disiplin adalah perbuatan yang melanggar ketentuan disiplin karyawan perusahaan.
15. Sidang Disiplin adalah sidang yang diadakan untuk memutuskan perkara atas pelanggaran disiplin.
16. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi bagi yang melanggarnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

KETENTUAN UMUM PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN

KEBIJAKAN

PENERIMAAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN PELANGGARAN.

1. First Media wajib menerima pengaduan pelanggaran dari pihak internal maupun eksternal.
2. First Media wajib menerima dan menyelesaikan pengaduan pelanggaran baik dari pelapor yang mencantumkan identitasnya maupun yang tidak.
3. First Media menyediakan 2 (dua) saluran pengelolaan pengaduan, yaitu melalui jalur Direksi dan jalur Dewan Komisaris sesuai dengan level pelaku pelanggaran.

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELANGGARAN

1. **Kewenangan Direksi dan pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Karyawan First Media.**
 - a. Direksi bertanggung jawab atas terlaksananya Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Karyawan First Media sebagaimana ditentukan di dalam pedoman ini.
 - b. Direksi membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran yang beranggotakan perwakilan dari Satuan Pengawasan Internal (SPI), Divisi *Human Resources* dan pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya berdasarkan keputusan Direksi.
 - c. Ketua Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur Direksi adalah Satuan Pengawasan Internal (SPI).
 - d. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur Direksi bertugas untuk menindaklanjuti Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Karyawan First Media.
2. **Kewenangan Dewan Komisaris dan pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Organ Penunjang Dewan Komisaris dan Kepala Unit Kerja.**
 - a. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas terlaksananya Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Organ Penunjang Dewan Komisaris dan Kepala Unit Kerja sebagaimana ditentukan di dalam pedoman ini.
 - b. Dewan Komisaris membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran yang beranggotakan perwakilan dari Komite Audit dan pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
 - c. Ketua Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur Dewan Komisaris adalah Komite Audit.
 - d. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur Dewan Komisaris bertugas untuk menindaklanjuti pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Organ Penunjang Dewan Komisaris dan Kepala Unit Kerja.

PENGLOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN

PENERIMAAN PENGADUAN PELANGGARAN

1. Pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Karyawan First Media ditujukan kepada Direksi Perusahaan.
2. Pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Organ Penunjang Dewan Komisaris dan Kepala Unit Kerja ditujukan kepada Dewan Komisaris First Media.
3. Apabila penerima pengaduan pelanggaran bukan Direksi atau Dewan Komisaris, maka yang bersangkutan wajib meneruskan pengaduan pelanggaran tersebut kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
4. First Media menerima setiap pengaduan pelanggaran yang diajukan oleh stakeholders dan/atau perwakilan stakeholders baik secara lisan maupun tertulis.
5. First Media dalam hal ini Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran, memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pelanggaran pada saat stakeholders dan/atau perwakilan stakeholders mengajukan pengaduan pelanggaran.
6. Pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Karyawan First Media sebagaimana dimaksud di dalam pedoman ini dilakukan secara tertulis dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Melalui *website* kegiatan usaha First Media di www.firstmedia.co.id
 - b. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Direksi, dengan cara diantar langsung atau melalui pos ke First Media dengan alamat:

Direksi PT FIRST MEDIA, Tbk.
u.p Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran
LIPPO CYBER PARK
Bulevar Gajah Mada No. 2170 Lippo Village
Tangerang 15811
7. Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Organ Penunjang Dewan Komisaris dan Kepala Unit Kerja sebagaimana dimaksud di dalam pedoman ini dilakukan secara tertulis dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Melalui *website* kegiatan usaha First Media di www.firstmedia.co.id
 - b. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Dewan Komisaris, dengan cara diantar langsung, atau melalui pos ke perusahaan dengan alamat:

Dewan Komisaris PT FIRST MEDIA Tbk
u.p Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran
LIPPO CYBER PARK
Bulevar Gajah Mada No. 2170 Lippo Village
Tangerang 15811
8. Pengaduan pelanggaran secara tertulis sebaiknya dilengkapi fotokopi identitas dan bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau pengaduan pelanggaran yang akan disampaikan.

9. Pengaduan pelanggaran secara tertulis tanpa identitas wajib dilengkapi bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau pengaduan pelanggaran yang akan disampaikan.
10. Perusahaan wajib memberikan tanda terima jika pengaduan pelanggaran diajukan secara tertulis beridentitas.
11. Apabila pengaduan pelanggaran diajukan oleh perwakilan stakeholders, maka selain dokumen di atas juga diserahkan dokumen lainnya yaitu:
 - a. Fotokopi bukti identitas stakeholders dan perwakilan stakeholders.
 - b. Surat Kuasa dari stakeholders kepada perwakilan stakeholders yang menyatakan bahwa stakeholders memberikan kewenangan bertindak untuk dan atas nama *stakeholders*.
Jika perwakilan *stakeholders* adalah lembaga atau badan hukum, maka harus dilampiri dengan dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan pengaduan berwenang untuk mewakili lembaga atau badan hukum tersebut.
12. First Media wajib menyampaikan bukti tanda terima pengaduan pelanggaran kepada stakeholders dan/atau perwakilan stakeholders yang mengajukan pengaduan.

PROSES PENANGANAN PENGADUAN

1. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi atas laporan yang masuk berdasarkan catatan tim. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran akan memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi atas pengaduan pelanggaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
2. Apabila hasil verifikasi sebagaimana ayat (1) menunjukkan bahwa pengaduan tidak benar dan tidak ada bukti maka tidak akan diproses lebih lanjut.
3. Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti-bukti yang cukup, maka pengaduan dapat diproses ke tahap investigasi.
4. Terkait pengaduan pelanggaran yang melibatkan oknum Karyawan First Media yang memerlukan investigasi, wajib ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran tingkat Direksi untuk diinvestigasi.
5. Terkait pengaduan pelanggaran yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, Organ Penunjang Dewan Komisaris dan Kepala Unit Kerja yang memerlukan investigasi, wajib ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran tingkat Komisaris untuk diinvestigasi.
6. Pelaku pelanggaran yang telah terbukti berdasarkan hasil investigasi, akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran disiplin oleh Karyawan First Media, maka dapat ditindaklanjuti sidang disiplin sesuai ketentuan yang berlaku dengan Direksi sebagai hakim, Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagai penuntut, Divisi Human Resources atau Divisi Hukum sebagai pembela dan pendapat atau masukan dari atasan yang bersangkutan.
8. Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran oleh Karyawan First Media yang mengarah ke tindak pidana, maka dapat ditindaklanjuti proses hukum yang berlaku kepada lembaga penegak hukum dengan Direksi atau yang diberi kuasa untuk itu sebagai pejabat penyerah perkara.

ADMINISTRASI PENGADUAN

1. Seluruh proses pengaduan pelanggaran diadministrasikan secara baik oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran.
2. Catatan penerimaan pengaduan pelanggaran memuat sekurangnya:
 - a. Nomor registrasi.
 - b. Tanggal penerimaan.
 - c. Petugas penerima.
 - d. Deskripsi singkat.

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

1. Pemantauan tindak lanjut pengaduan pelanggaran dilakukan oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran.
2. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran dibawah pimpinan Ketua Tim Pengelola Pengaduan harus menginformasikan pengaduan pelanggaran yang masuk, yang diinvestigasi, dan yang dianggap selesai kepada Direksi setiap saat diperlukan.
3. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran dibawah pimpinan Komite Audit harus menginformasikan pengaduan pelanggaran yang masuk, yang diinvestigasi, dan yang dianggap selesai kepada Dewan Komisaris setiap saat diperlukan.

PENYAMPAIAN TANGGAPAN

1. First Media melalui Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran dapat menginformasikan dan/atau memberikan tanggapan atas status proses penyelesaian pengaduan pelanggaran kepada stakeholders dan/atau perwakilan stakeholders yang meminta penjelasan kepada First Media mengenai pengaduan pelanggaran yang diajukannya.
2. Untuk pengaduan pelanggaran tanpa identitas, tidak ada kewajiban First Media untuk memberikan tanggapan.

PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

First Media wajib mempublikasikan serta mensosialisasikan Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran kepada seluruh Karyawan First Media maupun stakeholders melalui berbagai media perusahaan, seperti:

1. Mendapatkan surat pernyataan yang telah ditandatangani perihal dukungan dari seluruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan seluruh Karyawan First Media terhadap pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran.
2. Mencetak dan mendistribusikan kebijakan ini.

PERLINDUNGAN DAN APRESIASI

Perlindungan Pelapor dan Terlapor

1. First Media berkewajiban untuk melindungi pelapor.
2. Perlindungan pelapor dimaksudkan untuk mendorong keberanian melaporkan pelanggaran.
3. Perlindungan pelapor meliputi:
 - a. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan.
 - b. Jaminan keamanan bagi pelapor maupun keluarganya.
 - c. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan.
 - d. First Media memberikan jaminan kerahasiaan identitas terlapor sampai berubah pada status diperiksa.

APRESIASI PELAPOR

1. First Media dapat memberikan penghargaan kepada pelapor atas pelanggaran yang dapat dibuktikan sehingga aset/keuangan First Media dapat diselamatkan.
2. Penghargaan diberikan melalui kebijakan Direksi.

PENYIMPANAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

Pihak yang berhak melakukan pelaporan adalah setiap pihak terkait First Media atau pihak ketiga di luar First Media dan/atau anak perusahaannya yang merasa dirugikan atau hanya ingin melaporkan terjadinya dugaan pelanggaran. Laporan dugaan pelanggaran dapat dilakukan oleh Pelapor dengan mengirimkan laporan tertulis melalui ke alamat di bawah ini:

PT First Media Tbk
BeritaSatu Plaza 4th Floor, Suite 401
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta Selatan
U.p. Komisaris Independen/Komite Audit

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Atas laporan yang terbukti kebenarannya, First Media akan memberikan perlindungan terhadap pelapor. Perlindungan bagi pelapor meliputi:

1. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan;
2. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor;
3. Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak terlapor.

Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENANGANAN PENGADUAN

Setiap laporan WBS yang masuk akan dicatat dan didaftarkan pada registrasi khusus yang dibuat oleh Tim WBS, kemudian dievaluasi berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh, kemudian dibuat rekomendasi apakah akan dilakukan investigasi lebih lanjut untuk melakukan pendalaman. Di dalam melakukan pendalaman dan mencari bukti-bukti atas dugaan pelanggaran, Tim WBS dapat meminta Unit Audit Internal untuk melaksanakan hal tersebut.

- Apabila dugaan pelanggaran yang dilaporkan membutuhkan keahlian lebih khusus termasuk melakukan audit forensik, Tim WBS dapat meminta pihak ketiga independen untuk melakukan hal tersebut.
- Bilamana laporan dugaan pelanggaran tidak memenuhi syarat minimal pelaporan dalam sistem WBS, Tim WBS dapat menyatakan tidak akan melanjutkannya ke tahap investigasi, dan menutup masalah yang dilaporkan tersebut.
- Jika laporan dugaan pelanggaran tersebut ditindaklanjuti dengan investigasi, maka Tim WBS menyampaikan perkembangannya kepada Dewan Komisaris.
- Setelah selesai investigasi, maka Tim WBS menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, yang kemudian akan diterbitkan Surat Keputusan Dewan Komisaris yang antara lain keputusannya adalah penindakan, perbaikan sistem atau penutupan kasus.
- Apabila dugaan pelanggaran disertai dengan bukti-bukti yang mutlak telah terjadinya suatu pelanggaran atas ketentuan hukum pidana, Tim WBS dapat memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib, tanpa mengurangi kewenangan Tim WBS untuk melakukan tindak lanjut penyelidikan yang terkait dengan hal-hal lain di luar pelaporan dugaan pelanggaran berupa tindak pidana tersebut.

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN

Laporan WBS yang diterima akan ditangani oleh tim yang profesional dan independen, dalam hal ini adalah Komite Audit yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem pengendalian internal yang berlaku di First Media mencakup:

1. lingkungan pengendalian internal dalam perusahaan yang disiplin dan terstruktur termasuk nilai-nilai perusahaan, *code of conduct*, peraturan perusahaan, pengendalian keuangan, operasional, SDM dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. pengkajian dan pengelolaan risiko usaha;
3. aktifitas pengendalian;
4. sistem informasi dan komunikasi; dan
5. pemantauan.

Dalam penerapannya, sistem pengendalian internal lini di First Media dilakukan oleh masing-masing fungsi yang berkaitan langsung dengan setiap *line of defense: risk owner, risk control, dan risk assurance*, yang aktifitasnya diatur melalui berbagai kebijakan berupa pedoman, SOP, dan intruksi kerja.

Evaluasi sistem pengendalian internal beserta tindak lanjutnya dilakukan dengan mempertimbangkan karakter temuan. Untuk temuan-temuan yang menyangkut proses bisnis, pembenahan dilakukan dengan melakukan perbaikan atas kebijakan dan prosedur operasional standar yang kemudian akan disosialisasikan kembali ke seluruh fungsi terkait. Temuan yang berkaitan dengan kedisiplinan karyawan ditindaklanjuti dengan mengacu pada Peraturan Perusahaan. Sementara itu, temuan yang terkait dengan sistem ditindaklanjuti bekerja sama dengan fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai elemen pendukung.

MANAJEMEN RISIKO

First Media mengelola risiko perusahaan dengan manajemen risiko yang komprehensif dan secara terpadu, untuk mengelola berbagai risiko yang dihadapi oleh First Media dan anak-anak perusahaannya, serta memitigasi dampak dari risiko-risiko yang mungkin terjadi dengan memperhatikan profil risiko dari masing-masing unit bisnisnya serta profil risiko sebagai perusahaan induk secara keseluruhan.

Implementasi Manajemen Risiko melalui beberapa proses dengan tahapan sebagai berikut:

1. identifikasi risiko dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal;
2. analisis dan evaluasi yang berkesinambungan dan tepat waktu untuk menetapkan skala prioritas serta sumber risiko;
3. penerapan strategi mitigasi risiko secara berkelanjutan serta sumber daya yang diperlukan untuk pengelolaan tersebut;
4. komunikasi dan peran serta seluruh pemangku kepentingan terkait; dan
5. pencatatan dan penetapan profil risiko untuk dipantau dan ditelaah perkembangan dan perubahannya.

PROFIL RISIKO FIRST MEDIA

First Media memiliki profil risiko berdasarkan risiko-risiko utama yang dihadapi dalam kegiatan operasionalnya, sebagai berikut:

RISIKO KREDIT

Risiko kredit adalah risiko salah satu pihak atas instrumen keuangan yang gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Instrumen keuangan First Media yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas di bank, piutang usaha dan piutang lain. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut. Untuk risiko kredit yang berhubungan dengan bank, hanya bank-bank dengan oredikat baik yang dipilih. Selain itu, kebijakan First Media adalah untuk tidak membatasi eksposur hanya kepada satu institusi tertentu, sehingga First Media memiliki kas dan setara kas di berbagai bank.

RISIKO MATA UANG / NILAI TUKAR

Risiko mata uang adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar uang asing. First Media melakukan transaksi-transaksi dengan menggunakan mata uang asing di antaranya adalah pembiayaan modal kerja First Media, sehingga First Media harus mengkonversikan Rupiah ke mata uang asing, terutama dolar Amerika, untuk memenuhi kebutuhan liabilitas dalam mata uang asing pada saat jatuh tempo. Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang dolar Amerika dapat memberikan dampak pada kondisi keuangan First Media. First Media mengelola risiko mata uang dengan melakukan pengawasan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang secara terus menerus sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat seperti penggunaan transaksi lindung nilai apabila diperlukan untuk mengurangi risiko mata uang asing.

RISIKO SUKU BUNGA

Risiko suku bunga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar. First Media memiliki risiko suku bunga terutama karena melakukan pinjaman menggunakan suku bunga mengambang. First Media melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap First Media.


RISIKO LIKUIDITAS

Risiko Likuiditas adalah risiko dimana First Media akan mengalami kesulitan dalam rangka memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. First Media mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi untuk memungkinkan First Media dalam memenuhi komitmen First Media untuk operasi normal First Media. Selain itu First Media juga melakukan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

3 ULTRA BENEFIT



Internet ultra cepat dengan teknologi 4G+ hingga 200 Mbps



Jumlah BTS 4G terbanyak di Jabodetabek & Medan



Harga kuota lebih hemat 50% - 80%